



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No.75 Purwokerto-53141

Telp. 0281-835220 Fax. 0281-830889

email dindik@banyumaskab.co.id website <http://WWW.dindikbanyumas.net>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 070/209 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PERTIWI KARANGKEMIRI

KARANGKEMIRI KECAMATAN KARANG LEWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan permohonan ijin operasional penyelenggaraan dari TK Pertiwi Karangkemiri Nomor 021/TK PTW/VII/2012 tanggal 02 Juli 2012 Desa Karangkemiri Kecamatan Karang Lewas setelah diadakan visitasi dan penelitian sesuai dengan persyaratan ijin oprasional telah memenuhi persyaratan ijin operasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan TK Pertiwi Karangkemiri dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3928);
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor 38 Seri E);
11. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Banyumas;
12. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor 800/10.a/2012 tentang persyaratan izin oprasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS TENTANG IZIN OPERASIONAL TK PERTIWI KARANGKEMIRI.

Kesatu : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : Pemerintah Desa Karangkemiri
Alamat : Jl. Raya Karangkemiri Rt 02/04
Desa Karangkemiri Kec. Karanglewas
Untuk : Mendirikan dan Menyelenggarakan
TK Pertiwi Karangkemiri
Alamat Lembaga : Jl. Raya Karangkemiri Rt 02/04
Desa Karangkemiri Kec. Karanglewas

Kedua : Pemegang izin sebagaimana diktum pertama dilarang :

1. Mendirikan, menambah jenis kegiatan tanpa ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan sebagaimana diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 7 November 2012

